



P U T U S A N

Nomor ---/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/1 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Karanganyar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMK;

Anak --- tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi Penasehat Hukum BAMBANG TRI S,Sy Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) CABANG SUKOHARJO – JAWA TENGAH yang beralamat di Dk. Tunggul Rt 02 Rw XII, Ds. Telukan, Grogol – Sukoharjo;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK -- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian pemberatan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP , sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK --- dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

- Dengan pidana bersyarat :

Syarat Umum : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan,

Syarat khusus : melakukan kerja sosial di lokasi Masjid di lingkungan ANAK bertempat tinggal.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau ;
- 1 (satu) buah tangga bambu panjang sekitar 3,5 meter .
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol. xxx ANF warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ---;

4. Menetapkan agar ANAK supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa anak --- , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4124/TP/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 16 tahun lahir pada tanggal 01 Maret 2004 , bersama-sama dengan saksi 1 dan saksi 2 (dalam Berkas terpisah), pada hari Minggu malam senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada sewaktu waktu pada bulan Desember 2020, bertempat di Toko Kelontong Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ---, yang masih termasuk ANAK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4124/TP/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 16 tahun lahir pada tanggal 01 Maret 2004 , bersama-sama dengan saksi 1 dan bersama saksi 2 (dalam Berkas terpisah), pada awalnya pada hari Minggu malam senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib ANAK --- bersama-sama dengan saksi 1 dan saksi 2 , nongkrong diwarung makan BURJU GALAK belakang UNS Surakarta sambil merencanakan bagaimana caranya masuk dan melakukan pencurian di Toko kelontong Panjangrejo , selanjutnya sekira pukul 01.45 wib berangkat bertiga dengan mengendarai 1 unit sepeda motor VARIO 125 warna hitam tanpa plat milik saksi 1 , yang menjadi joki adalah Saksi 2 sedangkan ANAK --- dan 1 yang membonceng, sampai di Toko Kelontong Kab. Sukoharjo pukul 02.00 wib , selanjutnya saksi 2 menghentikan sepeda motor langsung diparkir diselatan toko kelontong, kemudian ANAK --- bertugas berjaga-jaga diluar sambil menunggu sepeda motor sedangkan saksi 1 dan bersama saksi 2 yang masuk kedalam rumah dengan cara saksi 1 dan bersama saksi 2 naik ke lantai 2 dengan memanjat dengan menggunakan tangga bambu yang berada didekat kandang ayam , selanjutnya naik ke lantai 2 berjalan sambil merangkak mendekati jendela yang tidak terkunci, kemudian masuk kedalam ruangan , kemudian setelah berada didalam ruangan langsung menuju kamar tidur, masuk kamar tidur melalui jendela yang tidak terkunci , setelah sampai didalam kamar kemudian mencari barang yang berharga , selanjutnya saksi 1 melihat ada kotak plastic warna hijau tua berisi uang , selanjutnya tanpa ijin saksi KORBAN selaku pemiliknya saksi 1 langsung mengambil uang sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) setelah berhasil mengambil kemudian meminta saksi 2 untuk mengambil tas yang berada diluar ruang kamar tidur untuk digunakan



Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang , setelah berhasil selanjutnya keluar lewat pintu samping dekat dapur , pada saat keluar diketahui warga yang melintas dirumah tersebut, selanjutnya ANAK --- dan saksi 1 serta saksi 2 diamankan oleh warga dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Mojolaban untuk di proses selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan ANAK dan saksi 1 serta saksi 2 , sehingga saksi KORBAN dan istrinya mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250; (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko kelontong milik saksi yang beralamat di Kab.Sukoharjo, yang dilakukan oleh ANAK --- bersama dengan saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian karena sedang berada di rumah orang tuanya di Wonogiri, pada sekitar pukul 02.30 Wib istri saksi menghubungi saksi jika telah terjadi peristiwa pencurian di Toko kelontong miliknya, lalu saksi langsung pulang ;
- Bahwa benar Jendela kamar tidur dalam keadaan tertutup hanya dikaitkan sedikit, jadi saksi 1 dan saksi 2 bisa membuka jendela tersebut ;
- Bahwa benar kronologis peristiwa pencurian tersebut adalah Awal mula pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 wib Toko klontong tutup, Uang hasil penjualan barang-barang dagangan dihitung terkumpul sebesar Rp.10.000.000,. (sepuluh juta rupiah). Uang tersebut lalu saksi masukan kedalam kotak plastik warna hijau gelap yang saksi taruh dibawa meja wastapel tidak dikunci. Sekitar pukul 19.30 wib saksi pulang kampung ke Wonogiri dan Istri saksi tidak ikut. Pada hari senin tanggal 14 desember 2020 sekitar pukul 02.30 wib saksi ditelpon Istri dan diberitahu kalau habis terjadi pencurian ditoko klontong, setelah diberitahu saksi langsung balik ke Toko klontong .

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengambil uang milik saksi, ANAK serta saksi 1 dan saksi 2 tidak ijin kepada saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan ANAK serta saksi 1 dan saksi 2 sehingga saksi dan istri mengalami kerugian uang sebesar Rp.10.000.000,.(sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, anak menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar dan anak tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko kelontong miliknya yang beralamat di Kab.Sukoharjo, yang dilakukan oleh ANAK --- bersama dengan saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa benar saksi dibangunkan oleh warga sekitar, yang mengatakan kalau telah melihat 2 (dua) orang turun dari rumah dilantai 2 milik saksi , selanjutnya 2 (dua) orang tersebut ditanya bernama 1 dan 2 , selanjutnya diamankan berserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dan ternyata saksi 1 dan saksi 2 setelah ditanyakan masih ada temannya 1 (satu) yaitu ANAK --- yang bertugas diluar sambil mengawasi dan menjaga kendaraan sepeda motor;
- Bahwa saksi langsung menghubungi suami saksi jika telah terjadi peristiwa pencurian di Toko kelontong miliknya, lalu suami saksi langsung pulang ;
- Bahwa benar Jendela kamar tidur dalam keadaan tertutup hanya dikaitkan sedikit, jadi saksi 1 dan saksi 2 bisa membuka jendela tersebut ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian ada 3 (tiga) orang , tugas ANAK --- menunggu diluar sambil mengawasi dan 2 (dua) yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang bertugas mengambil uang masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar pada waktu kejadian pencurian saksi didalam kamar tidur sedang tertidur pulas tidak mendengar sama sekali kalau ada orang masuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa benar ANAK --- serta saksi 1 dan saksi 2 pada saat datang kerumah saksi dengan menggunakan sarana 1 unit Sepeda motor merk HONDA Vario 125 warna Hitam.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



- Bahwa pada saat mengambil uang milik saksi dan suami saksi, ANAK serta saksi 1 dan saksi 2 tidak ijin kepada saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan ANAK serta saksi 1 dan saksi 2 sehingga saksi dan istri mengalami kerugian uang sebesar Rp.10.000.000,.(sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, anak menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar dan anak tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko kelontong miliknya yang beralamat di Kab.Sukoharjo, yang dilakukan oleh ANAK --- bersama dengan saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut Posisi saksi sedang mutar-mutar kontrol sungai menaiki sepeda motor karena habis hujan. Pada saat saksi melintas didepan toko Klontong, saksi melihat ada 1 orang yaitu ANAK --- berhenti/parkir diselatan Toko klontong tersebut, saksi bertanya alasannya lagi ditempat pakdenya, saksi tidak percaya lalu saksi menghidupkan senter, saksi arahkan ke area persawahan dan saksi melihat ada 3 orang salah satunya saksi 4 .
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang), yaitu ANAK -- serta saksi 1 dan saksi 2 , masing-masing bertugas yaitu ANAK --- yang bertugas diluar sambil mengawasi dan menjaga kendaraan sepeda motor, sedangkan saksi 1 dan saksi 2 yang mengambil uang didalam rumah saksi KORBAN.
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada para pelaku, perbuatan pencurian dilakukan dengan cara 2 (dua) orang yaitu saksi 1 dan saksi 2 masuk ke dalam Toko kelontong tersebut dengan cara memanjat menggunakan tangga yang terbuat dari bambu panjang sekitar 4 meter, setelah berhasil naik keatas dinding toko lalu saksi 1 dan saksi 2 jalan diatas atap asbes menuju ke ruang lantai dua yang letaknya diatas toko, Setelah sampai di lantai 2 membuka pintu alumunium selanjutnya menuju kamar tidur dan tanpa ijin langsung mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,. (sepuluh juta rupiah) di dalam kotak yang terbuat dari



plastik warna hijau gelap, Kotak tersebut saksi taruh dibawah wastapel depan kamar mandi kamar tidur, posisi kotak tidak dikunci.

Atas keterangan saksi, anak menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar dan anak tidak keberatan;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko kelontong miliknya yang beralamat di Kab.Sukoharjo, yang dilakukan oleh ANAK --- bersama dengan saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kab. Sukoharjo, yaitu tepat di depan toko tersebut, Jarak rumah saksi dengan Toko Kelontong tersebut kurang lebih 5 meter.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena posisi rumah saksi dengan Toko Kelontong berhadapan dan kebetulan pada saat itu saksi sedang merokok di teras rumah dan mendengar suara dari arah toko kelontong tersebut, kemudian saksi langsung mencari sumber suara tersebut dan melihat 2 (dua) orang diatas atap Toko tersebut, selanjutnya saksi menyuruh mereka turun kemudian saksi menghubungi saksi 2 selaku istri pemilik toko tersebut.
- Bahwa yang saksi lihat 2 (dua) orang diatas atap rumah saksi KORBAN bernama 1 dan 2, saksi melihat kedua pelaku pada saat melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bambu dengan panjang kurang lebih 4 meter kemudian pelaku berjalan diatas dinding dan masuknya bagaimana saksi tidak tahu, karena saksi mengetahui kedua pelaku sudah posisi mau turun dengan membawa tas jinjing warna hijau yang berisi uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya kedua pelaku disuruh turun dan ditanyakan ternyata , masih ada 1 (satu) temannya lagi yang bertugas menunggu sepeda motor dan mengawasi dari luar, yaitu ANAK ---.

Atas keterangan saksi, anak menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar dan anak tidak keberatan;



5. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi GILANG dan saksi ANAK ABI M.SAPUTRA telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020, Sekitar 02.00 wib , bertempat di Toko Kelontong milik saksi KORBAN yang beralamat di Kab. Sukoharjo .
- Bahwa Saksi mengenal dengan saksi 1 dan saksi -- sebagai teman main , namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi 1 dan saksi ANAK -- telah mengambil barang atau benda milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya terlebih dahulu, berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut berada didalam rumah saksi KORBAN dan disimpan didalam peti kotak yang berada didalam kamar.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi 1 dan saksi ANAK melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan alat berupa tangga yang saksi gunakan untuk memanjat toko Alat berupa tangga tersebut saksi dapatkan di sekitar TKP yang diambil bersama dengan saksi 1 ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi 1 dan saksi ANAK -- melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara Awal mulanya saksi dan 1 mengambil tangga yang ada di dekat TKP, setelah mendapatkan tangga 1 naik ke lantai atas terlebih dahulu lalu saya menyusulnya dan ikut naik sedangkan ABI (ANAK) menunggu di pinggir jalan sambil berada di atas sepeda motor, setelah berhasil sampai lantai dua 1 langsung membuka jendela yang kebetulan tidak dikunci, setelah itu mereka masuk lalu saudara 1 masuk ke kamar dan melihat kotak yang berisi uang lalu saudara 1 meminta saksi mencari tas, setelah mendapatkan tas kemudian uang tersebut diberikan 1 kepada saksi dimasukkan kedalam tas, setelah itu mereka keluar rumah melalui pintu samping dan turun melewati tangga yang merekagunakan untuk naik tadi.
- Bahwa sarana yang digunakan berupa sepeda motor Honda Vario warna Hitam AD-xxx-ANF, tahun 2017, noka MH1JFU117HK905976, nosin JFU1E1909206, atas nama --- alamat Kab Karanganyar milik orang tua saudara 1 .



- Bahwa saksi bersama dengan saksi 1 dan saksi ANAK --- mengambil Uang milik saksi KORBAN tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

6. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi 2 dan saksi -- telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020, Sekitar 02.00 wib , bertempat di Toko Kelontong milik saksi KORBAN yang beralamat di Kab. Sukoharjo .

- Bahwa Saksi mengenal dengan saksi 2 dan saksi -- sebagai teman main , namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi bersama sama dengan saksi 2 dan saksi -- telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 ,- (Sepuluh juta rupiah);

- Bahwa cara melakukan pencurian awalnya saksi bersama sama dengan saksi 2 dan saksi -- datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol.: AD xxx ANF warna hitam tahun 2017 Noka.AMH1JFU117HK905976, Nosin.: JFU1E1909206 milik saksi.

- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi 2 dan saksi --- melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara Awalnya pada hari Minggu malam senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi bersama saksi 2 dan saksi ABI nongkrong diwarung makan BURJU GALAK belakang UNS Surakarta sambil merencanakan bagaimana caranya masuk dan melakukan pencurian di Toko kelontong Panjangrejo , selanjutnya sekira pukul 01.45 wib saksi, saksi 2 dan saksi ABI berangkat bertiga dengan mengendarai 1 unit sepeda motor VARIO 125 warna hitam tanpa plat dengan posisi duduk didepan saksi ABI , saksi 2 dan saksi, yang menjadi joki adalah saksi 2. Kemudian sampai ditempat kejadian pukul 02.00 wib sepeda motor langsung berhenti dan diparkir diselatan toko kelontong, lantas yang bertugas menunggu sepeda motor adalah saksi ABI dan yang menjadi eksekutor adalah saksi dengan saksi 2 . Lantas saksi dengan saksi 2 naik ke lantai 2 dengan cara memanjat namun melihat disekitar lokasi kejadian ada tangga bambu yang berada didekat kandang ayam , lalu tangga tersebut diangkat berdua dan di pasang dipojok toko untuk masuk kedalam rumah . Selanjutnya saksi masuk sendiri kedalam rumah lantai 2



menggunakan tangga lalu berjalan merangkak mendekati jendela yang tidak terkunci, lantas masuk kedalam ruangan dan selanjutnya memanggil saksi 2 untuk ikut masuk dan kemudian setelah berada didalam ruangan saksi mengecek kamar tidur, lalu masuk kamar tidur melalui jendela yang tidak terkunci dan mencari barang yang berharga lalu saya menemukan kotak plastic warna hijau tua berisi uang dan selanjutnya saksi mengambil uang tersebut dan meminta saksi 2 untuk mengambil tas yang berada diluar ruang kamar tidur dan setelah berhasil saksi bersama saksi 2 keluar pintu samping dekat dapur dan ketika akan turun diketahui oleh warga dan tas diletakkan diatas dekat antena terus turun kebawah bernegosiasi dengan seorang warga disawah, lantas saksi mengambil barang tersebut kembali dan ada warga yang melintas akhirnya berhenti dan saksi bersama saksi 2 serta saksi ABI diamankan oleh warga.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK sekarang masih bersekolah di STM Kelas II di SMK Surakarta.
- Bahwa ANAK lahir pada tanggal 1 Maret 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4124/TP/2004, tertanggal 20 Juli 2004;
- Bahwa ANAK telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian bersama dengan saksi 1 dan saksi 2, pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko klontong Kab.Sukoharjo.
- Bahwa ANAK bertugas menunggu diatas motor sambil mengawasi sekitar toko kelontong apabila ada orang yang lewat , memberitahu kepada saksi 1 dan saksi 2, sedangkan yang masuk kedalam Toko Kelontong, Dk. Kab. Sukoharjo adalah saksi 1 dan saksi 2.
- Bahwa ANAK bersama dengan saksi 1 dan saksi 2 telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Awalnya sebelum melakukan aksi pencurian, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib ANAK bermain kerumah saksi 1 dan ANAK tidur dirumah saksi 1, kemudian keesokan paginya hari minggu tanggal 13 desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib ANAK pulang kerumah untuk mandi dan sekitar



pukul 15.00 Wib ANAK kembali bermain kerumah saksi 1 dan ANAK melihat saksi 2 sudah berada dirumah saksi 1 , selanjutnya saksi 1 bilang kepada ANAK agar nanti menyusul saksi 2 di Hotel Asia Surakarta;

- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wib ANAK menyusul kehotel Asia bertemu dengan saksi 1 dan saksi 2 , selanjutnya saksi 1 mengajak ANAK dan saksi 2 untuk melakukan pencurian. Setelah itu pada hari Senin sekitar pukul 01.00 wib ANAK, I1 dan 2 keluar hotel dengan mengendarai sepeda motor milik saksi 1 dan ANAK didepan yang mengemudikan dengan berboncengan tiga.

- Bahwa sesampainya ditoko klontong ANAK disuruh berhenti oleh saksi 1 dan ANAK langsung parkir diselatan Toko klontong yang beralamat di Kab. Sukoharjo, kemudian saksi 1 dan saksi 2 mengambil tangga di samping toko kelontong dan melakukan aksi pencurian dengan menggunakan sarana tangga yang terbuat dari kayu bambu dan ANAK disuruh oleh saksi 1 nunggu diparkiran sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada orang dan ANAK juga mengawasi kedua temannya tersebut, kemudian tidak lama kemudian aksinya diketahui oleh orang yang saat itu jaga Ronda malam lalu kami bertiga diamankan beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh Sdr. 1 dan Sdr.2 dari Toko Kelontong, kemudian kami bertiga dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Mojolaban.

- Bahwa yang memiliki ide atas pencurian tersebut adalah saksi 1, dan pada saat mengambil uang ANAK bersama dengan saksi 1 dan saksi 2 tidak ijin kepada pemiliknya.

- Bahwa benar ANAK sangat menyesal dan berjan tidak akan mengulangi lagi.

- Bahwa benar ANAK belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau ;
- 1 (satu) buah tangga bambu panjang sekitar 3,5 meter .
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol. xxx ANF warna hitam.



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa Orang Tua Anak ingin mendidik dan membimbing kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4124/TP/2004, tertanggal 20 Juli 2004 atas nama ---, anak --- lahir pada tanggal 1 Maret 2004, dan jika dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi pada tanggal 14 Desember 2020, sehingga pada saat anak diduga melakukan tindak pidana, anak masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko klontong Kab.Sukoharjo, saksi korban Korban dan istrinya telah kehilangan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar anak bersama-sama dengan saksi 1 dan saksi 2 pada tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko klontong Kab.Sukoharjo telah mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi Korban dan istrinya;
- Bahwa benar anak dan saksi 1 serta saksi 2 telah mengambil uang milik saksi Korban dan istrinya dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib anak bermain kerumah saksi 1 dan ANAK tidur dirumah saksi 1, kemudian keesokan hari minggu tanggal 13 desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib anak pulang kerumah untuk mandi dan sekitar pukul 15.00 Wib anak kembali bermain kerumah saksi 1 dan ANAK melihat saksi 2 sudah berada dirumah saksi 1, selanjutnya saksi 1 bilang kepada anak agar nanti menyusul saksi 2 di Hotel Asia Surakarta;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib anak menyusul kehotel Asia bertemu dengan saksi 1 dan saksi 2, selanjutnya saksi 1 mengajak anak dan saksi 2 untuk melakukan pencurian. Setelah itu pada hari Senin sekitar pukul 01.00 wib anak, saksi 1 dan 2 keluar hotel dengan mengendarai sepeda motor milik saksi 1.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



- Bahwa sesampainya ditoko klontong, anak disuruh berhenti oleh saksi 1 dan anak langsung parkir diselatan Toko klontong yang beralamat di Dk. Kab. Sukoharjo, kemudian saksi 1 dan saksi 2 mengambil tangga di samping toko kelontong dan melakukan aksi pencurian dengan menggunakan sarana tangga yang terbuat dari kayu bambu dan anak disuruh oleh saksi 1 nunggu diparkiran sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada orang;
- Bahwa tidak lama kemudian aksinya diketahui oleh orang yang saat itu sedang jaga Ronda malam sehingga diamankan beserta barang bukti berupa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar anak dan saksi 1 serta saksi 2 tidak ada ijin dari saksi Korban dan Nur Chasanah ketika mengambil uang milik saksi Korban dan nur Chasanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang



(*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama --- yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4124/TP/2004, tertanggal 20 Juli 2004 atas nama ---, anak --- lahir pada tanggal 1 Maret 2004, dan jika dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi pada tanggal 14 Desember 2020, sehingga pada saat anak diduga melakukan tindak pidana, anak masih berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Hakim berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan anak didapatkan fakta hukum pada tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko klontong Kab.Sukoharjo, saksi korban Korban dan Nur Chasanah telah kehilangan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan anak didapatkan fakta hukum anak bersama-sama dengan saksi 1 dan saksi 2 pada tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib di Toko klontong Kab.Sukoharjo telah mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi Korban dan Nur Chasanah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada saat anak bersama-sama dengan saksi 1 dan saksi 2 mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi Korban dan Nur Chasanah tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Korban dan saksi Nur Chasanah selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa anak dan saksi 1 serta saksi 2 mengakui bahwa maksud mengambil uang tersebut rencananya uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan mereka secara pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat tindakan anak bersama-sama dengan saksi 1 dan saksi 2 yang mengambil uang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban dan saksi Nur Chasanah selaku pemilik barang merupakan tindakan melawan hak orang lain yang dimaksudkan untuk memiliki barang milik orang lain karena terdakwa tidak punya alas hak untuk mengambil dan mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah dalam pasal ini adalah terjemahan perkataan “*woning*” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tandatanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menerangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan



sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah'. Sedang 'Perkarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi- saksi yaitu saksi KORBAN, saksi NUR CHASANAH dan saksi AGUS HARTONO, saksi FARHAN SYAH PUTRA, saksi 2, saksi 1 RADYA KHUSUMA serta keterangan ANAK diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Toko Kelontong Kab. Sukoharjo, anak, bersama-sama dengan saksi 1 dan saksi 2 telah mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi KORBAN dan istrinya/ saksi NUR CHASANAH, dimana rumah milik saksi KORBAN dan istrinya /saksi NUR CHASANAH merupakan rumah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang dilakukan secara bersekutu":

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, cara anak dan saksi 1 serta saksi 2 dan Lukas mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Korban dan saksi Nur Chasanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib anak bermain kerumah saksi 1 dan ANAK tidur dirumah saksi 1, kemudian keesokan hari minggu tanggal 13 desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib anak pulang kerumah untuk mandi dan sekitar pukul 15.00 Wib anak kembali bermain kerumah saksi 1 dan ANAK melihat saksi 2 sudah berada dirumah saksi 1, selanjutnya saksi 1 bilang kepada anak agar nanti menyusul saksi 2 di Hotel Asia Surakarta;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib anak menyusul kehotel Asia bertemu dengan saksi 1 dan saksi 2, selanjutnya saksi 1 mengajak anak dan saksi 2 untuk melakukan pencurian. Setelah itu pada hari Senin



sekitar pukul 01.00 wib anak, saksi 1 dan 2 keluar hotel dengan mengendarai sepeda motor milik saksi 1.

- Bahwa sesampainya ditoko klontong, anak disuruh berhenti oleh saksi 1 dan anak langsung parkir diselatan Toko klontong yang beralamat di Kab. Sukoharjo, kemudian saksi 1 dan saksi 2 mengambil tangga di samping toko kelontong dan melakukan aksi pencurian dengan menggunakan sarana tangga yang terbuat dari kayu bambu dan anak disuruh oleh saksi 1 menunggu diparkiran sambil mengawasi lingkungan sekitar apabila ada orang;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara kerja anak dan saksi 1 serta saksi 2 dalam mengambil uang tersebut, tergambar adanya kerjasama yang erat antara anak dengan saksi 1 dan saksi 2, sehingga majelis berpendapat unsur bersekutu (unsur ke-5) ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Minggu malam senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib , bertempat di Toko Kelontong Kab. Sukoharjo, anak ---, bersama-sama dengan saksi 1 dan saksi 2 (dalam Berkas terpisah), berangkat bertiga dengan mengendarai 1 unit sepeda motor VARIO 125 warna hitam tanpa plat nomor milik saksi 1 RADYA KHUSUMA, selanjutnya saksi 2 menghentikan sepeda motor langsung diparkir diselatan toko kelontong, kemudian ANAK --- bertugas berjaga-jaga diluar sambil menunggu sepeda motor , sedangkan saksi 1 dan bersama saksi 2 masuk kedalam rumah dengan cara naik ke lantai 2 dengan memanjat dengan menggunakan tangga bambu yang berada didekat kandang ayam, selanjutnya naik ke lantai 2 berjalan sambil merangkak mendekati jendela yang tidak terkunci, kemudian masuk kedalam ruangan, selanjutnya tanpa ijin saksi KORBAN selaku pemiliknya saksi 1 RADYA KUSUMA langsung mengambil uang sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau ;
- 1 (satu) buah tangga bambu panjang sekitar 3,5 meter .
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol. 4992 ANF warna hitam.

karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama 1 RADYA KHUSUMA Bin RUDI HARTONO, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama 1 RADYA KHUSUMA Bin RUDI HARTONO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kesalahan Anak, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang berlaku dimasyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah;
- Anak belum menikmati hasilnya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai mana tersebut diatas, maka Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal khusus dibawah ini sebagai dasar untuk menjatuhkan pidanaana bagi anak;

Menimbang, bahwa Anak maupun anak-anak lainnya adalah sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak, korban/keluarga korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur masalah hak-hak anak yang diantaranya berhak memperoleh perlindungan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan pidanaana terhadap anak harus juga didasarkan pada asas-asas dan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Asas perlindungan;
2. Asas keadilan;
3. Asas kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asas proposional;
5. Hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak menentukan Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: (1) pembinaan di luar lembaga; (2) pelayanan masyarakat; atau (3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan e. penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 73 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak menentukan *"dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak". Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum diatas yang dihubungkan dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak, Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi anak serta untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang masih duduk dibangku sekolah adalah penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek pembelajaran dan pendidikan kepada kepada anak, agar menyadari kelalaiannya dan selalu mematuhi norma hukum, norma agama dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembimbingan selama menjalani masa pidana bersyarat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, guna mengirimkan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, selain kepada Penuntut Umum selaku eksekutor dan pengawasan putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal 71 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan anak --- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan;
3. Menetapkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang diancam pidana, dengan syarat umum, tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan dan syarat khusus melakukan kerja sosial di lokasi masjid di lingkungan anak bertempat tinggal selama 3 (bulan) dan 7 (tujuh) hari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor BAPAS Klaten, untuk pelaksanaan program pembimbingan kepada anak;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) .
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hijau ;
 - 1 (satu) buah tangga bambu panjang sekitar 3,5 meter .
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol. xxxx ANF warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama 1 RADYA KHUSUMA Bin RUDI HARTONO;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **1 April 2021**, oleh **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MM. Nanik Widyastuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh **Yeni Astuti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MM. Nanik Widyastuti, S.H.
M.H.**

Ari Prabawa, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)